



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

STANDAR OPERASIONAL PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2025**



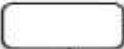
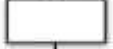
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor SOP	:	2 TAHUN 2025
Tanggal Pengesahan	:	2 JANUARI 2025
Disahkan oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,  IKLAS SETIA
Nama SOP	:	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		Sasaran Pelaksanaan	
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1.	Masyarakat Umum
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	2.	Partai Politik Peserta Pemilu
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	3.	Bawaslu Kabupaten
		4.	Stakeholder

KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1.	SOP Permohonan Informasi Publik	1.	Komputer/Laptop
		2.	Camera
		3.	ATK
		4.	SDM
		5.	Media Sosial
		6.	Website PPID
PERINGATAN		PENCATATAN / PENDATAAN	
1.	Jika tidak sesuai dengan jenis informasi yang diberikan akan berpotensi terjadi sengketa informasi		1. Daftar hadir dan Register Informasi 2. Tanda Terima

PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP

NO	PELAKSANA KEGIATAN	DOKUMEN					TERKAIT
		Petugas	PENGUASAAN INFORMASI DOKUMEN (UNIT KERJA)	Tim Pelayanan Informasi	PPID/ PEMBANTU Arsip	PPID	
1	Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi						
2	Petugas melakukan klasifikasi informasi berdasarkan daftar Informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan pejabat PPID						
3	Petugas melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun Tim Pelayanan Informasi terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi						
4	Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPID dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website						
5	Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.						
6	Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip.						

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Parmas dalam Pelayanan informasi Publik di laman e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Tulang Bawang

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,



IKLAS SETIA